



P U T U S A N
Nomor 556/PDT/2018/PT SBY

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

PENGADILAN TINGGI JAWA TIMUR, yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut ini, dalam perkara antara:

1. Direktur CV. Manunggal Sejati, berkedudukan hukum di Jalan Sikatan No.25-27, Kota Surabaya, semula sebagai **Tergugat I**;

2. Sundoro Sasongko, beralamat di Jalan Sikatan No.25-27, Kota Surabaya, semula sebagai **Tergugat II**; Dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya **AHMAD RIYADH U.B.,Ph.D., DKK., S.H.**, Advokat/Penasihat Hukum yang bergabung pada Kantor Advokat & Legal Consultans “**AHMAD RIYADH U.B., Ph.D. & PARTNERS**” yang berkantor di **Jalan Dinoyo Nomor 49 Surabaya**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Juli 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 26 Juli 2018 dalam Reguster Nomor: 2544/HK/VII/2018.

Selanjutnya disebut sebagai: ----- **Para Pembanding / semula sebagai Tergugat I, II ;**

MELAWAN :

Soetjahoyo Kinarso qq. SSM, lahir di Bojonegoro, pada tanggal 07-05-1959, umur 58 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Khatolik, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Kutisari Indah Selatan 2/12, RT. 005, RW. 005 Kelurahan Kutisari, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya,

Hal. 1 dari 17 hal. Put. Perkara Perdata No. 556/PDT/2018/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai -----Terbanding / semula sebagai

Penggugat;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 556/PDT/2018/PT SBY tanggal 27 September 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam Pengadilan Tingkat Banding;
2. Membaca berkas perkara dan surat - surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 30 Mei 2018 Nomor 969/Pdt.G/2017/PN Sby.;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Nopember 2017, yang terdaftar di Kantor Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 30 Nopember 2017 yang mengajukan gugatannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Para Tergugat terdapat hubungan hukum transaksi jual beli, yaitu Tergugat I melalui Tergugat II sejak kurun waktu antara tanggal 07 Juli 2014 sampai dengan tanggal 03 Maret 2016 telah melakukan pembelian barang berupa besi beton yang atas permintaan Para Tergugat besi beton tersebut oleh Penggugat dikirim langsung ke masing-masing customer sesuai yang diminta oleh Para Tergugat dengan system pembayaran 30 (tigapuluh) hari setelah barang diterima oleh Customer Para Tergugat;
2. Bahwa dari transaksi pembelian besi yang dilakukan Para Tergugat sejak dari tanggal 07 Juli 2014 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2015

Hal. 2 dari 17 hal. Put. Perkara Perdata No. 556/PDT/2018/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayarannya berjalan lancar dan sesuai dengan yang diperjanjikan.

Namun untuk transaksi pembelian besi beton yang dilakukan oleh Para Tergugat kepada Penggugat sejak tanggal 31 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 03 Maret 2016 pembayarannya tidak lancar (rincian total transaksi terlampir);

3.

Bahwa untuk transaksi pembelian besi beton yang dilakukan oleh Para Tergugat kepada Penggugat untuk tanggal 31 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 03 Maret 2016 dengan total sebesar Rp. 4.441.577.000,- (empat milyar empatratus empatpuluh satu juta limaratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) baru dibayar oleh Para Tergugat sebesar Rp.3.308.969.200,- (tiga milyar tigaratus delapan juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) dengan rincian pembayaran sebagai berikut :

1.

Tanggal 21 Oktober 2015 dibayar sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan RTGS yang dilakukan Titan Hilda ke Rekening Penggugat;

2.

Tanggal 29 Oktober 2015 dibayar sebesar Rp. 999.408.100,- (Sembilan ratus sembilan puluh Sembilan juta empat ratus delapan ribu seratus rupiah) dengan Cek Bank Papua an. CV. Manunggal;

3.

Tanggal 23 Desember 2015 dibayar sebesar Rp. 576.829.600,- (lima ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus dua puluh Sembilan ribu enam ratus rupiah) dengan Cek Bank Papua an. CV. Manunggal;

Hal. 3 dari 17 hal. Put. Perkara Perdata No. 556/PDT/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.

Tanggal 30 Desember 2015 dibayar sebesar Rp. 576.828.800,- (limaratus tujuh puluh enam juta delapan ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) dengan Cek Bank Papua an. CV.

Manunggal;

5.

Tanggal 10 Pebruari 2016 dibayar sebesar Rp. 905.902.700,- (Sembilan ratus lima juta sembilan ratus dua ribu tujuh ratus rupiah) dengan Cek Bank Papua an. CV. Manunggal;

Dan hingga saat ini Para Tergugat masih mempunyai hutang dan atau belum melakukan pembayaran atas pembelian barang (besi beton) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.132.607.800,- (satu milyar seratus tiga puluh dua juta enam ratus tujuh ribu delapan ratus rupiah)

4.

Bahwa sisa hutang Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah jatuh tempo, namun Tergugat I dan Tergugat II sampai dengan saat ini belum melakukan pembayaran atas sisa hutang tersebut. Oleh karena itu dengan Surat Tertanggal 31 Juli 2017, Penggugat telah mengirim surat tagihan agar Tergugat I dan Tergugat II membayar sisa hutangnya kepada Penggugat;

5.

Bahwa meskipun Penggugat telah memberikan surat tagihan kepada Tegugat I dan Tergugat II, ternyata Tergugat I dan Tergugat II tetap tidak melakukan pembayaran sisa hutangnya tersebut kepada Penggugat dan karenanya Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah memberikan surat teguran (somasi) kepada Tergugat I dan Tergugat II agar

Hal. 4 dari 17 hal. Put. Perkara Perdata No. 556/PDT/2018/PT SBY



melakukan pembayaran sisa hutangnya kepada Penggugat
sebagaimana tertuang dalam :

1.

Surat Teguran No. 097/SRT-SOM/KRSNA/IX/2017 tanggal 25
September 2017. (oleh karena dalam surat teguran tersebut
terdapat kesalahan ketik pada penulisan dan atau penyebutan
badan hukum Tergugat I, maka dengan Surat Nomor : 100/SRT-
P/KRSNA/X/2017 tanggal 04 Oktober 2017 dilakukan koreksi
penyebutan badan hukum Tergugat I);

2.

Surat Teguran No. 101/SRT-SOM/KRSNA/X/2017 Tanggal 04
Oktober 2017;

namun ternyata Tergugat tetap tidak melakukan kewajibannya untuk
membayar hutangnya kepada Penggugat;

6.

Bahwa tidak dilakukan kewajiban Tergugat I dan Tergugat II untuk
membayar hutang kepada Penggugat, walaupun telah dilakukan
teguran sebanyak 2 (dua) kali, maka jelas perbuatan Tergugat tersebut
merupakan perbuatan ingkar janji (wanprestasi), sehingga menimbulkan
kerugian bagi Penggugat;

7.

Bahwa meskipun Penggugat telah memberikan tenggang waktu yang
cukup lama agar Tergugat segera menyelesaikan kewajiban untuk
membayar hutangnya, namun ternyata hingga saat ini Tergugat tidak
melakukan kewajibannya untuk membayar hutang tersebut. Akibat tidak
dibayarnya hutang Tergugat kepada Penggugat, maka beban kerugian
yang harus ditanggung oleh Penggugat semakin besar, mengingat
tagihan tersebut merupakan bagian modal kerja yang dipinjam dari bank



yang secara otomatis terkena bunga bank. Oleh karena itu sudah sepantasnya bunga perbankan yang timbul akibat macetnya pembayaran tagihan tersebut dibebankan kepada Tergugat. Untuk itu kepada Tergugat selain diwajibkan untuk membayar hutangnya, juga harus dihukum untuk membayar bunganya, yaitu Tergugat harus membayar bunga sebesar 1% per bulan terhitung sejak bulan April 2016 sampai dengan terbayarnya sisa tagihan tersebut;

8.

Bahwa untuk menjamin agar upaya hukum yang dilakukan oleh Penggugat ini tidak sia-sia dikemudian hari, mengingat tidak adanya itikad baik dari Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya secara sukarela, maka adalah layak dan pantas apabila Penggugat memohon Pengadilan untuk meletakkan sita jaminan terhadap barang-barang yang dimiliki Para Tergugat, yaitu Sebidang tanah berikut bangunan rumah milik Tergugat yang terletak di Jalan Sikatan No. 25-27, Kota Surabaya;

9.

Bahwa selain hal tersebut, agar supaya Tergugat I dan Tergugat II memenuhi isi putusan dalam perkara ini, maka adalah layak apabila pengadilan menghukum agar Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari atas keterlambatan Tergugat untuk melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak 7 (tujuh) hari setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap sampai dengan terlaksananya isi putusan ini;

10.

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini didasarkan atas bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan, maka Penggugat mohon kiranya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun terdapat upaya hukum banding, kasasi maupun verset;

Berdasarkan alasan yang terurai di atas, maka mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Surabaya untuk memanggil para pihak, memeriksa, mengadili dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

1.

Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2.

Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas sebidang tanah dan bangunan milik Para Tergugat yang terletak di Jalan Sikatan No. 25 -27, Kota Surabaya;

3.

Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan wanprestasi dengan tidak membayar sisa hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp. 1.132.607.800,- (satu milyar seratus tigapuluh dua juta enamratus tujuh ribu delapan ratus rupiah);

4.

Menghukum Tergugat untuk membayar Tagihan sebesar Rp. 1.132.607.800,- (satu milyar seratus tigapuluh dua juta enamratus tujuh ribu delapan ratus rupiah) ditambah bunga 1% (satu persen) per bulan terhitung sejak bulan April 2016 sampai dengan dilaksanakan putusan ini;

5.

Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari atas keterlambatan pelaksanaan isi putusan ini terhitung sejak 7 (tujuh) hari setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap sampai dengan terlaksananya putusan ini;

Hal. 7 dari 17 hal. Put. Perkara Perdata No. 556/PDT/2018/PT SBY



6.

Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

ATAU : Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas dasar gugatan Para Pemanding / semula sebagai Tergugat I, II, selanjutnya Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 30 Mei 2018 telah menjatuhkan putusan Nomor 969/Pdt.G/2017/PN Sby. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan wanprestasi dengan tidak membayar sisa hutangmya kepada Penggugat sebesar Rp. 1.132.607.800,- (satu milyar seratus tigapuluh dua juta enamratus tujuh ribu delapan ratus rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar Tagihan sebesar Rp. 1.132.607.800,- (satu milyar seratus tigapuluh dua juta enamratus tujuh ribu delapan ratus rupiah) ditambah bunga 1% (satu persen) per bulan terhitung sejak bulan April 2016 sampai dengan dilaksanakan putusan ini;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas sebidang tanah dan bangunan milik Para Tergugat yang terletak di Jalan Sikatan No. 25 -27, Kota Surabaya;
5. Menghukum Tergugat I dan II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2.942.000, 00 (dua juta sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah)
6. Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya;

Membaca berturut - turut:

1. Berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 969/Pdt.G/2017/PN.Sby. yang ditanda tangani oleh Sugeng Wahyudi, S.,H.,M.H.Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa,

Hal. 8 dari 17 hal. Put. Perkara Perdata No. 556/PDT/2018/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 Juni 2018, Kuasa Para Pembanding / semula sebagai Tergugat I, II, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 30 Mei 2018 Nomor 969/Pdt.G/2017/PN Sby.;

2. Berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 969/Pdt.G/2017/PN.Sby. yang ditanda tangani oleh Diah Eka Purnamasari, S.H.,M.H. sebagai Jurusita pada Pengadilan Negeri Surabaya, pengajuan permohonan banding tersebut di atas telah diberitahukan secara patut kepada Terbanding / semula sebagai Penggugat, yaitu pada tanggal 04 Juli 2018;

3. Memori banding tertanggal 09 Agustus 2018 yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding / semula sebagai Tergugat I, II, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 09 Agustus 2018, telah diserahkan salinan resminya kepada Terbanding / semula sebagai Penggugat pada tanggal 13 Agustus 2018, dengan saksama;

4. Memori banding tertanggal 23 Agustus 2018 yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding / semula sebagai Tergugat I, II, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 23 Agustus 2018, telah diserahkan salinan resminya kepada Terbanding / semula sebagai Penggugat pada tanggal 03 September 2018, dengan saksama ;

5. Kontra memori banding tertanggal 24 September 2018 yang diajukan oleh Kuasa Terbanding semula Penggugat diterima di Kepaniteraan Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 26 September 2018, telah diserahkan salinan resminya kepada Para Pembanding / semula sebagai Tergugat I, II, melalui Ketua Pengadilan Negeri Surabaya untuk disampaikan kepada Kuasa Para Pembanding / semula sebagai Tergugat I, II sesuai surat tanggal 26 September 2018, Nomor: W14.U/6691/HK.02/2018, dengan saksama;

Hal. 9 dari 17 hal. Put. Perkara Perdata No. 556/PDT/2018/PT SBY



6. Perbaikan Kontra memori banding tertanggal 27 September 2018 yang diajukan oleh Kuasa Terbanding semula Penggugat diterima di Kepaniteraan Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 01 Oktober 2018, telah diserahkan salinan resminya kepada Para Pemanding / semula sebagai Tergugat I, II, melalui Ketua Pengadilan Negeri Surabaya untuk disampaikan kepada Kuasa Para Pemanding / semula sebagai Tergugat I, II sesuai surat tanggal 02 Oktober 2018, Nomor: W14.U/6691/HK.02/2018, dengan saksama;

7. Berdasarkan Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa oleh Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 04 Juli 2018 dan Kuasa Para Pemanding / semula sebagai Tergugat I, II pada tanggal 28 Juni 2018, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut (inzage), yaitu pada tanggal 19 April 2018;

8. Berdasarkan Relas Panggilan sidang nomor 556/Pdt/2018/PT.Sby. Yo. Nomor: 969/Pdt.G/2017/PN.Sby. melalui RIA WIDIYA ADI Juru Sita pada Pengadilan Negeri Surabaya, yaitu kepada Terbanding / semula sebagai Penggugat, yaitu masing-masing pada tanggal 26 Oktober 2018;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pemanding / semula sebagai Tergugat I, II, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang - Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memperhatikan surat dari Sdr. **NASIR ABDULLAH DAHDAH, S.H.**, advokat/Penasihat Hukum yang bergabung pada Kantor Advokat & Legal Consultants "**AHMAD RIYADH U.B., Ph.D. &**

Hal. 10 dari 17 hal. Put. Perkara Perdata No. 556/PDT/2018/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARTNERS” berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 19 Juli 2018 (foto copy terlampir), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili H. MOCH. SUNDORO SASONGKO dan CV. Manunggal Sejati, Tertanggal 8 Oktober 2018, Nomor 006/ARUB/P/X/2018, perihal : Mohon putusan perdamaian sebagaimana Akta Perjanjian Perdamain Nomor : 3 Tanggal 02 Oktober 2018 yang dibuat di hadapan AGUS GIYANTO, S.H, Notaris di Surabaya dalam perkara Nomor 556/PDT/2018/PT.SBY.;

Menimbang, bahwa oleh karena pengajuan surat-surat yang diajukan Para Pembanding / semula sebagai Tergugat I, II, tersebut masih dalam proses pemeriksaan Pengadilan Tinggi Jawa Timur, maka Majelis Hakim Tingkat banding merasa perlu mengklarifikasi kebenaran akta perdamaian No. 3 Tanggal 02 Oktober 2018 (vide bukti PB- I,II) yang dibuat antara Para Pembanding / semula sebagai Tergugat I, II, dengan Terbanding / semula sebagai Penggugat dimuka persidangan Pengadilan Tinggi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Tingkat banding masing tanggal 25 Oktober 2018 Nomor 556/PDT/2018/PT.SBY., dilakukan pemanggilan melalui Juru Sita Pengadilan Negeri Surabaya, agar Para Pembanding / semula sebagai Tergugat I, II, dan Terbanding / semula sebagai Penggugat untuk hadir di persidangan Pengadilan Tinggi Jawa Timur pada hari RABU tanggal 31 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa pihak Terbanding / semula sebagai Penggugat dan pihak Para Pembanding / semula sebagai Tergugat I, II, ternyata mereka telah hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan, yaitu pada hari Rabu 31 Oktober 2018, dan kemudian mereka di dalam persidangan membenarkan telah membuat akta perjanjian perdamaian No. 3 Tanggal 02 Oktober 2018 (vide bukti PB- I,II), serta menyatakan mereka sepakat untuk mengakiri

Hal. 11 dari 17 hal. Put. Perkara Perdata No. 556/PDT/2018/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persengketaannya dalam perkara nomor 556/Pdt/2018/PT.Sby. Yo. Nomor: 969/Pdt.G/2017/PN.Sby.;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Terbanding / semula sebagai Penggugat dan pihak Para Pembanding / semula sebagai Tergugat I, II, telah sepakat untuk mengakiri persengketaannya dalam perkara nomor 556/Pdt/2018/PT.Sby. Yo. Nomor: 969/Pdt.G/2017/PN.Sby., maka telah beralasan hukum apabila putusan Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara nomor: 969/Pdt.G/2017/PN.Sby. dinyatakan dibatalkan;

Menimbang, bahwa karena dalam amar putusan perkara a quo telah diputuskan sah dan berharga Sita Jaminan atas sebidang tanah dan bangunan milik Para Tergugat / Para Pembanding yang terletak di Jalan Sikatan No. 25 -27, Kota Surabaya, dan telah diletakkan berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan oleh Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 969/Pdt.G/2017/PN Sby., Tanggal 24 Mei 2018, maka Sita Jaminan tersebut haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak berharga dan harus diperintahkan untuk diangkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan diatas putusan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 30 Agustus 2018 Nomor 969/Pdt.G/2017/PN Sby., harus dinyatakan dibatalkan, maka Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara a quo dengan Putusan Perdamaian sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena telah tercapai perdamaian antara kedua pihak, maka kepada Para Pembanding / semula sebagai Tergugat I, II, dan Terbanding / semula sebagai Penggugat harus dihukum secara tanggung renteng membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat akan pasal 130 ayat (3) HIR / Pasal 154 Rbg. dan ketentuan peraturan hukum dari perundang - undangan yang berlaku serta ketentuan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Hal. 12 dari 17 hal. Put. Perkara Perdata No. 556/PDT/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding / semula Tergugat I, II tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 30 Mei 2018 Nomor 969/Pdt.G/2017/PN Sby. yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI

1. Memutus perkara Perdata Nomor: 696/PDT/2017/PT.SBY dengan Putusan Perdamaian (Akta Van Dading);
2. Menghukum PIHAK PERTAMA (Para Pembanding semula Tergugat I, II) dan PIHAK KEDUA (Terbanding Semula Penggugat) untuk mentaati kesepakatan dalam Akte Perdamaian Nomor : 03 tanggal 02 Oktober 2018 dihadapan Agus Giyanto, Saerjana Hukum, Notaris di Surabaya, dengan Akta Perjanjian Perdamaian sebagai berikut:
 - a. Pasal 1.
 - Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersepakat mengakhiri perselisihan yang terjadi antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua selama ini melalui perdamaian;
 - b. Pasal 2.
 - Bahwa dengan di tanda tangannya perjanjian ini maka Pihak Pertama berkewajiban untuk mencabut laporan polisi pada POLDA JATIM dengan nomor: TBL/178/II/2018/UM/JATIM tertanggal 12 Februari 2018 yang telah dilimpahkan kepada POLRESTABES SURABAYA tersebut;
 - c. Pasal 3.
 - Bahwa Pihak Kedua melepaskan kewajiban Pihak Pertama atas pembayaran sisa hutang sebesar Rp.1.132.607.800 (satu milyar seratus tiga puluh dua juta enam ratus tujuh ribu delapan ratus rupiah) kepada Pihak Kedua;

Hal. 13 dari 17 hal. Put. Perkara Perdata No. 556/PDT/2018/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan telah dilakukan pelepasan kewajiban Pihak Pertama kepada Pihak Kedua tersebut maka Pihak Kedua melepaskan pula haknya terhadap Sita Jaminan atas tanah dan bangunan milik Pihak Pertama yang terletak di Jl. Sikatan 25-27 Surabaya yang diletakkan sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 969/Pdt.G/2017/PN Sby. tanggal 30 Mei tersebut;

- Bahwa dengan demikian Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan putusan pengadilan yang menghukum Pihak Pertama membayar sisa hutang sebesar Rp.1.132.607.800 (satu milyar seratus tiga puluh dua juta enam ratus tujuh ribu delapan ratus rupiah) dan Sita Jaminan atas tanah dan bangunan milik Pihak Pertama yang terletak di Jl. Sikatan 25-27 Surabaya;

d. Pasal 4.

- Bahwa PARA PIHAK diatas dengan ini menyatakan bahwa Perjanjian Perdamaian ini didasarkan atas ketentuan pasal 1858 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: segala perdamaian mempunyai diantara para pihak suatu kekuatan seperti suatu putusan hakim dalam tingkat yang penghabisan. Tidak dapatlah perdamaian itu dibantah dengan alasan kekhilafan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan, oleh karenanya Perjanjian Perdamaian ini tidak dapat dibatalkan sepihak baik dengan dalih, sebab dan cara apapun juga;

e. Pasal 5

- Bahwa Perjanjian Perdamaian ini tidak menjadi batal atau gugur karena:

Hal. 14 dari 17 hal. Put. Perkara Perdata No. 556/PDT/2018/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) meninggalnya salah satu Pihak, akan tetap berlaku turun temurun yang mengikat dan harus dipenuhi oleh ahli waris masing-masing Pihak;

(2) adanya gugatan atau tuntutan dengan alasan apapun, baik yang diajukan oleh Ahli Waris PARA PIHAK atau dari Pihak lain yang mendapatkan hak dari PARA PIHAK tersebut diatas;

f. Pasal 6.

- Bahwa PARA PIHAK sepakat dengan telah ditandatanganinya Perjanjian Perdamaian ini, maka PARA PIHAK tidak akan saling mengajukan gugatan/perlawanan dan/atau upaya hukum dalam bentuk apapun, dengan alasan apapun secara perdata, pidana maupun tata usaha negara, saat ini maupun dikemudian hari serta saling membebaskan dari segala tuntutan atau gugatan yang berhubungan dengan Obyek Sengketa yang dimaksudkan dalam Perjanjian Perdamaian ini;

g. Pasal 7.

- Bahwa setelah ditandatanganinya Perjanjian Perdamaian ini, selanjutnya PARA PIHAK bersepakat untuk mengajukan Perjanjian Perdamaian ini ke Majelis Hakim Pemeriksa Perkara perdata pada tingkat banding agar dituangkan dalam Putusan;

h. Pasal 8.

- Tentang akta ini dan segala akibatnya Penghadap-penghadap tersebut diatas memilih tempat kedudukan hukum yang umum dan tidak berubah di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya di Surabaya;

3. Menyatakan Sita Jaminan yang telah diletakkan berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Surabaya Nomor:

Hal. 15 dari 17 hal. Put. Perkara Perdata No. 556/PDT/2018/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

969/Pen/Pdt.P/2017/PN Sby.Tanggal 23 Mei 2018 sesuai Berita Acara Sita Jaminan oleh Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 969/Pdt.G/2017/PN Sby.,Tanggal 24 Mei 2018 **tidak sah dan tidak berharga, serta tidak mempunyai kekuatan hukum;**

4. Memerintahkan Sita Jaminan yang telah diletakkan berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 969/Pen/Pdt.P/2017/PN Sby.Tanggal 23 Mei 2018 sesuai Berita Acara Sita Jaminan oleh Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 969/Pdt.G/2017/PN Sby.,Tanggal 24 Mei 2018 **agar diangkat;**

5. Menghukum PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan yang didalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur pada hari **Rabu**, tanggal **31 Oktober 2018** oleh kami **H. Mulyani, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur selaku Ketua Majelis dengan **I Gusti Lanang Putu Wirawan, S.H.,M.H.** dan **H. M. Tuchfatul Anam, S.H.,M.H.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Jatim Roestjahjono, S.Sos.,S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut, dengan dihadiri oleh Para Pemanding / semula Tergugat I, II dengan kuasa hukumnya dan Terbanding / semula Penggugat tersebut;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD.

TTD

I Gusti Lanang Putu Wirawan, S.H.,M.H.

H.Mulyani, S.H.M.H.

Hal. 16 dari 17 hal. Put. Perkara Perdata No. 556/PDT/2018/PT SBY

